



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
YAYASAN PERTIBA PANGKALPINANG**

**TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : W7.KI.08-4591/2023
Nomor : 72/YPTB/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua puluh tiga (05-07-2023) bertempat di Swiss- Belhotel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. HARUN SULIANTO, Bc.Ip., S.H** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ADISUPUTRA, S.T., M.Kom** : Ketua Yayasan PERTIBA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Adiyaksa Nomor: 09 Pangkalpinang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Perguruan Tinggi yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini :
 - a. sebagai landasan hukum terhadap pelaksanaan kerja sama Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. sebagai pedoman bagi para pihak dalam menjalin Kerja Sama untuk penyelenggara Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. meningkatkan sinergitas dan kerja sama para pihak dalam optimalisasi tugas dan fungsi bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. terlaksananya penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari kesepakatan ini adalah:
- a. Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.
 - b. Penyelenggara Pendidikan, Penelitian, Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:
- a) Bidang Pelayanan Hukum;
 - b) Bidang Hukum;
 - c) Bidang Hak Asasi Manusia;
 - d) Pemasarakatan;
 - e) Keimigrasian;
 - f) Penyelenggara Pendidikan, Pembelajaran, magang, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Seminar, dan Workshop;
 - g) Penyelenggaraan kegiatan lain disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
 - h) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya;
 - i) Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - j) bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

untuk membahas setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU :**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka , Air Itam, Kec. Pangkal Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan
Bangka Belitung 33684;
Telp : (0718) 7439439

2. **PIHAK KEDUA :**

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STIH Pertiba Pangkalpinang;
Kampus STIH Pertiba Pangkalpinang, Jalan Adyaksa No. 09 Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Telp : (0717) 438000;
Fax : (0717) 438000;


PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Drs. Harun Sulianto, Bc. Ip., S.H
NIP.196504081987031002

PIHAK KEDUA



Adisuputra, S.T., M.Kom
NIDN:0223128501